



NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015
SURAT KETERANGAN

Nomor : 196/UUM/IMJ/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini Jum'at, tanggal 16 Juni 2017, berada di Wisma Indomobil 1 lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav.8, Jakarta 13330 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk** (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Rapat dibuka pada pukul 09.52 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan :

- **PEMBERITAHUAN** kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana dan mata acara Rapat telah disampaikan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan surat Perseroan No. LGL/010/IMJ/IV/17 tertanggal 28 April 2017.
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana untuk penyelenggaraan Rapat, telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily", keduanya tertanggal 9 Mei 2017 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily" keduanya tertanggal 24 Mei 2017 dan situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan registrasi dari kehadiran yang dibuat khusus untuk Rapat ini oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan juga telah memeriksa keabsahan kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 4.124.032.300 saham atau mewakili 95,353 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 yaitu sejumlah **4.325.000.000** saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Karenanya Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan yang sah, karena telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan.

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bp Jusak Kertowidjo (Direktur Utama)
2. Bp Gunawan (Wakil Direktur Utama)
3. Bp Andrew Nasuri (Direktur)
4. Bp Toshiro Mizutani (Direktur Tidak Terafiliasi)

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160

Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645. Fax. : 7265090

E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id

Email : poerbaningsih@yahoo.com



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

1. Bp Soebronto Laras (Komisaris Utama)
2. Bp Josef Utamin (Komisaris)
3. Ibu Tan Lian Soei (Komisaris Independen)

- Mata Acara Rapat adalah :

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 yang antara lain memuat laporan mengenai pengelolaan Perseroan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Necara dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
6. Rencana Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2016;
2. Mengesahkan perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) sebagaimana termaktub dalam "Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 22 Maret 2017 nomor : RPC-3370/PSS/2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan maka dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

pembebasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2016 tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 6.920.000.000 (enam miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) atau 5 % (lima persen) dari Laba Tahun Berjalan 2016. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 4.325.000.000 lembar saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
4. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat.

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Memberikan remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang serta menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenangnya dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dengan ketentuan :
 - a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

- b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit

Untuk Mata Acara Rapat Keenam :

Karena ada yang memberikan suara abstain, maka jumlah perhitungan suara adalah sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir dalam Rapat 4.124.032.300 saham

Jumlah suara abstain 213.557.300 saham

Menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, karena tidak ada yang tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 4.124.032.300 suara atau 100 % menyetujui :

1. Persetujuan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah), yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 yang meliputi :
 - a. Menentukan jadwal waktu, jumlah saham, rasio, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - b. Menentukan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.30 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Jum'at, tanggal 16 Juni 2017, di bawah nomor : 104, dibuat oleh saya, Notaris.



NOTARIS & PPAT

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2017



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.
Notaris di Jakarta